

## Benarkah Praperadilan Menguji Aspek Formil (Analisis Hukum Penetapan Tersangka dalam Putusan Nomor: 01/Pid.Pra//2021/PN.Tob)

Ernest Sengi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Halmahera  
Jln. Trans Halut Desa Wari-Ino Tobelo  
Correspondence email : ernestsengi@gmail.com

**Abstrak.** Penetapan Tersangka merupakan objek Praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014. Praperadilan hanya memeriksa aspek formil; namun objek Praperadilan yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka, pemeriksaan Praperadilan menjadi dilematis karena selalu berkaitan dengan pemeriksaan keterpenuhan alat-alat bukti yang sebetulnya sudah masuk wilayah pemeriksaan materi perkara. Pada tulisan ini, isu hukum yang dikaji adalah putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2021/PN.Tob yang memutuskan menolak permohonan Praperadilan Pemohon. Di sisi lain, perkara dugaan tindak pidana yang disangkakan tidak dapat disidangkan hingga saat ini karena Jaksa Penuntut Umum terus-menerus mengembalikan berkas (P-19) dengan alasan tidak cukup bukti. Menjawab isu hukum tersebut, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Pendekatan ini untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Praperadilan No. 01/Pid.Pra/2021/PN.Tob tidak mempertimbangkan secara detail terkait Penetapan Tersangka. Hakim melakukan itu agar tidak terjebak pada pemeriksaan materi perkara; padahal Penetapan Tersangka sudah semestinya memeriksa keterpenuhan alat-alat bukti dalam bingkai pemeriksaan aspek formil.

**Kata Kunci :** Penetapan, Tersangka, Putusan Praperadilan.

**Abstract.** *The determination of the suspect is the object of pretrial after the decision of the Constitutional Court Number 21/PUU-XII/2014. Pretrial only examines formal aspects; however the object of the pretrial relating to the determination of the suspect, the pretrial examination becomes a dilemma because it is always related to the examination of the fulfillment of the evidence which has actually entered the area of examination of the case material. In this paper, the legal issue being studied is the Pretrial Decision Number 01/Pid.Pra/2021/PN.Tob. who decides to reject the applicant's pretrial application. On the other hand, the alleged criminal case can't be tried until now because the Public Prosecutor continuously returns the file (P-19) on the grounds that there is not enough evidence. To answer these legal issues, a normative legal research method with a case approach is used. This approach is to analyze the basis of judges considerations in making decisions. The results of the study show that the Pretrial Decision Number 01/Pid.Pra/2021/PN.Tob. did not consider in detail the Determination Of The Suspect. The judge does that so as not to get caught up in the examination of the case material; even though the determination of the suspect should have checked the fulfillment of the evidence in the framework of the formal aspect of the examination.*

**Keywords:** *Determination, Suspect, Pretrial Decision.*

### PENDAHULUAN

Lahirnya Praperadilan bersamaan dengan reformasi bidang Hukum Acara Pidana di Indonesia yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP. Kehadiran KUHAP dalam sistem hukum nasional dengan sendirinya menggantikan hukum acara yang berlaku pada masa kolonial yakni HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) dan RBg (*Rechtglement voor de Buitengewesten*). KUHAP sendiri digagas dengan semangat nasionalisme berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam jiwa bangsa Indonesia yang terurai dalam isi Pancasila dan UUD 1945. Salah satu hal yang dijunjung tinggi adalah terkait penegakan hukum pidana yang mengedepankan konsep perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) serta persamaan hak dan kedudukan di hadapan hukum. Hal demikian sejalan dengan konsep negara hukum (*Recht Staat*) yang dianut bangsa Indonesia dimana salah satu cirinya oleh Freidrich Julius Stahl<sup>1</sup> disebut dengan adanya perlindungan hak-hak asasi manusia oleh negara terhadap rakyatnya.

HIR dan RBg merupakan produk kolonial Belanda sehingga di dalamnya belum memuat konsep perlindungan HAM bagi tersangka. Secara teoritik konsep pemeriksaan pada masa HIR dan RBg dikenal dengan istilah *inquisitoir system*; dimana perlakuan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dijadikan sebagai objek pemeriksaan sehingga mengabaikan hak-hak asasi seseorang. Kebalikan dari hal itu, dengan adanya KUHAP perlakuan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana lebih fleksibel dengan menempatkan tersangka sebagai subjek pemeriksaan yang secara teoritik dikenal dengan istilah *accusatoir system*. Pada sistem pemeriksaan ini, seseorang diberikan kesempatan atau hak-hak untuk melakukan pembelaan dengan kata lain pada sistem ini

<sup>1</sup>Fredrich Julius Sthal, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 3.

perlindungan hak asasi seseorang lebih dilindungi oleh hukum; hal demikian sejalan dengan maksud dan tujuan diadakannya lembaga praperadilan yang oleh S. Wulandari<sup>2</sup> disebut sebagai bentuk kepentingan pengawasan yang lebih menunjukkan pada perlindungan dan jaminan hukum terhadap hak asasi manusia, yang mana lembaga ini tujuannya untuk mengawasi hak asasi manusia dan tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan pada tingkat penyidikan dan penuntutan yang kadang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia atau dengan kata lain melindungi hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang alat penegak hukum.

Adanya KUHAP, memberikan perlindungan bagi setiap orang dapat melakukan upaya hukum jika merasa proses penegakan hukum terutama upaya paksa yang sewenang-wenang dari aparat penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan. Lembaga praperadilan jika ditelaah sebetulnya juga mengadopsi beberapa prinsip dalam *habeas corpus act* yang berlaku pada sistem peradilan di negara Anglo Saxon. Menurut prinsip ini, pengadilan dapat mengeluarkan surat kepada pihak yang sedang menahan (Polisi atau Jaksa) jika penahanan dianggap tidak sesuai prosedur. Hal ini tentunya didasarkan pada adanya hak pengaduan yang diberikan bagi seseorang untuk menuntut pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya agar membuktikan bahwa penahanan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jika dilihat, terdapat macam-macam upaya paksa dalam KUHAP sementara konsep *habeas corpus act* sebenarnya hanya soal upaya paksa yang berkaitan dengan penahanan. Atas dasar itu, D.Y. Witanto<sup>3</sup> menyebut bahwa konsep *habeas corpus act* sebenarnya memang tidak secara penuh diadopsi oleh lembaga praperadilan dalam KUHAP karena praperadilan dalam KUHAP lebih mengarah pada model pengawasan administratif.

Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, menurut M. Yahya Harahap<sup>4</sup> Praperadilan bukanlah lembaga peradilan yang berdiri sendiri dan bukan pula instansi peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan melekat pada Pengadilan Negeri yang ciri dan eksistensinya pertama, berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri; kedua, Praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tetapi hanya merupakan devisi dari Pengadilan Negeri; ketiga, administrasi yustisial, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri; keempat, tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri.

Objek praperadilan diatur secara spesifik dalam Bab X Pasal 77 KUHAP. Namun seiring berkembangnya hukum, objek praperadilan kemudian diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 dimana Praperadilan dapat juga memeriksa terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, serta terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Pada artikel ini, kajian difokuskan pada objek praperadilan yang berkaitan dengan penetapan tersangka sebagaimana dalam Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2021/PN.Tob dimana terdapat kesan bahwa pemeriksaan Praperadilan terkait Penetapan Tersangka tidak selalu didasarkan pada pemeriksaan aspek formil untuk menentukan apakah Penetapan Tersangka tersebut sah atau tidak; dalam pengertian bahwa aspek formil selalu berkaitan dengan pemeriksaan administratif sementara objek Praperadilan terkait Penetapan Tersangka Hakim Praperadilan wajib mengkroscek pemeriksaan calon tersangka danketerpenuhan alat-alat bukti atau batas minum pembuktian yang diperoleh penyidik dalam menetapkan seorang menjadi tersangka dimana hal demikian sudah menyentuh wilayah pemeriksaan materi pokok perkara sehingga dari sini timbul pertanyaan apakah benar Praperadilan terkait Penetapan Tersangka hanya menguji aspek formil belaka.

## METODE

Penelitian hukum umumnya dilakukan untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam bingkai konsep hukum; hal mana dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian hukum agar isu hukum yang hendak dijawab dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian hukum bertujuan menyelesaikan masalah hukum (*legal problem solving*), hal demikian sejalan dengan apa yang disebut oleh Peter Mahmud Marzuki<sup>5</sup> bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penelitian hukum mengenal jenis penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif umumnya mengkaji data sekunder dengan bantuan bahan-bahan hukum; sementara penelitian hukum empiris

---

<sup>2</sup> S. Wulandari, "Kajian Tentang Praperadilan Dalam Hukum Pidana", *Jurnal Untag*, Vol. 4, No. 3, (November 2015) : 3.

<sup>3</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Acara Praperadilan, Dalam Teori dan Praktek, Mengurai Konflik Norma dan Kekeliruan dalam Praktek Penanganan Perkara Praperadilan*, (Depok: Imaji Cipta Karya, 2019), hlm. 3

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35.

mengkaji data primer yakni penelitian yang mengkaji data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Tulisan ini merupakan hasil penelitian dimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Peter Mahmud Marzuki<sup>6</sup> menyebut pendekatan kasus (*Case approach*) dipakai untuk mengkaji *ratio decidendi* atau alasan pertimbangan hukum oleh pengadilan dalam membuat suatu putusan. Pendekatan ini dipandang tepat untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2021/PN.Tob hingga sampai pada putusannya.

Sebagai penelitian yang mengkaji data sekunder, rancangan kegiatan yang akan dilakukan Peneliti adalah pertama, inventarisasi bahan-bahan hukum sesuai dengan isu hukum (studi kepustakaan), kedua memilah bahan hukum yang relevan dan ketiga melakukan analisis hukum dan menarik kesimpulan. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2021/PN.Tob maka sasaran utama tempat penelitian atau pengumpulan bahan hukum adalah Pengadilan Negeri Tobelo sebagai lembaga pemutus perkara.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji<sup>7</sup> penelitian hukum normatif mengkaji data sekunder dan tidak mengenal istilah data tetapi bahan-bahan hukum; atas dasar itu, maka bahan-bahan hukum yang diperlukan untuk menjawab isu hukum dimaksud di antaranya bahan hukum Primer terdiri dari Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2021/PN.Tob, KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015; bahan hukum Sekunder terdiri dari jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan Praperadilan serta bahan hukum Tersier yakni kamus hukum atau kamus bahasa Indonesia yang diperlukan.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi, interpretasi, evaluasi dan argumentasi. Teknik deskripsi yaitu suatu teknik analisis dalam penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam mengenai pertimbangan putusan hakim praperadilan. Kaitannya dengan penelitian ini, maka akan dilakukan analisis terhadap bahan hukum primer khususnya mengenai *ratio decidendi* hakim Pengadilan Negeri Tobelo dalam Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2021/PN.Tob. Selanjutnya, teknik Interpretasi berupa penggunaan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum seperti penafsiran sistematis, gramatikal, ekstensif, historis, autentik, analogi dan lain-lain. Teknik analisis ini diperlukan untuk dapat menafsirkan dan memberikan pemahaman yang baik terkait formulasi isi putusan hakim. Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik evaluasi, dan argumentatif. Teknik evaluasi yaitu memberikan penilaian terhadap suatu pandangan, proporsi, pernyataan, rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun dalam bahan hukum sekunder. Dengan teknik ini akan diperoleh dasar tentang tepat tidaknya pertimbangan hukum hakim sesuai dengan asas dan teori penjatuhan putusan. Setelah semuanya selesai, maka akan diberikan argumentasi dan preskripsi hukum tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menolak permohonan pemohon praperadilan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep dan Lingkup Praperadilan**

Praperadilan diatur dalam BAB X dimulai dari Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP. Adapun definisi praperadilan menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP<sup>8</sup> dijelaskan bahwa praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Secara umum, praperadilan mengandung dua suku kata yaitu kata “Pra dan Peradilan. Kata “Pra” artinya “sebelum”, sedangkan kata “Peradilan” artinya segala sesuatu mengenai perkara peradilan untuk mencari kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, secara umum dapat dipahami bahwa “Praperadilan adalah suatu proses persidangan di pengadilan sebelum masuk dalam pokok perkara. Sejalan dengan itu, Rusman Sumadi<sup>9</sup> menyebut jika diteliti istilah yang digunakan KUHAP “praperadilan” maka maksud dan artinya secara harafiah berbeda. Pra artinya sebelum atau mendahului, itu berarti praperadilan sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan (sebelum memeriksa pokok dakwaan Penuntut Umum).

---

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 158.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 12.

<sup>8</sup>Gerry Muhamad Rizki, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Permata Press, 2008), hlm. 194.

<sup>9</sup> Rusman Sumadi, “Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka” *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 1, (Juni 2021) : 150.

Selain apa yang disebutkan dalam BAB X Pasal 77 KUHAP, seiring berkembangnya hukum kemudian objek praperadilan juga mengalami perluasan sebagaimana beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yakni *pertama*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 dimana yang termasuk objek praperadilan yakni penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan; kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 dimana yang termasuk objek praperadilan yakni terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Hal-hal demikian diuraikan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi seperti berikut ini:

- a. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

- Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

- [dst]

- [dst]

- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;

- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;

Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa **Penetapan Tersangka** merupakan bagian dari wewenang Praperadilan.

- b. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 memperkuat diakuinya lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), seperti pada kutipan amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (lembaran negara republik indonesia tahun 1981 nomor 76, tambahan lembaran negara nomor 3209) bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa ... penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.. tidak dimaknai ... penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan..

3. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republik indonesia sebagaimana mestinya.

Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 bahwa terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan bagian dari wewenang Praperadilan.

Selain itu, terkait dengan objek praperadilan yang berkaitan dengan penetapan tersangka, permohonan Praperadilan juga diatur berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 04 tahun 2016 yang menyebut Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

### **Dalil Permohonan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2021/PN.Tob**

Sebelum menguraikan isi dalil Permohonan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2021/PN.Tob, berikut diuraikan secara singkat kronologi perkara pidana yang dimohonkan pemeriksaan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tobelo. Perkara pidana yang diperiksa dalam sidang Praperadilan yang menjadi objek penelitian ini bermula dari adanya laporan Polisi dari Kodrat Hamdani dan Penasihat Hukumnya terkait adanya dugaan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Tersangka Benyamin Manumpil yang bertempat di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara.

Tersangka Benyamin Manumpil dilaporkan melakukan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan bersama-sama dengan Deklin Manumpil dan dikenai ancaman melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 170 dan Pasal 351 jo. Pasal 55 KUHP. Proses hukum terus berlanjut dan setelah diperiksa beberapa saksi akhirnya para Tersangka ditahan oleh Polres Halmahera Utara berdasarkan surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/05/1/2021/Reskrim tanggal 21 Januari 2021.

Perkara pidana ini bermula dari peristiwa yang terjadi sekitar jam 4 WIT atau sekitar sore hari. Korban Kodrat Hamdani dengan menggunakan *dum truck* dengan kecepatan tinggi melewati depan rumah para Tersangka dari arah Timur ke Barat. Saat melewati depan rumah para Tersangka, korban Kodrat Hamdani tidak kontrol lagi membawa mobil *dum truck* dan akhirnya ban mobilnya keluar dari jalan aspal dan menabrak pipa air sehingga air terpercang berserakan. Pada saat yang bersamaan, istri Tersangka Benyamin Manumpil sedang bermain-main bersama cucunya yang masih balita di depan rumah dan karena arah mobil begitu cepat akhirnya istri Tersangka dengan seketika berteriak karena khawatir korban Kodrat Hamdani menabrak cucunya. Karena teriakan istri Tersangka yang begitu kencang, memancing Tersangka Benyamin Manumpil yang juga berada tidak begitu jauh dari rumah tersebut keluar menghampiri korban Kodrat Hamdani yang juga kebetulan panik karena ban mobilnya keluar jalan aspal sehingga yang bersangkutan juga memberhentikan mobilnya sekitar 20 meter dari rumah Tersangka.

Ketika menghampiri korban Kodrat Hamdani, Tersangka berkata bagaimana sehingga anda membawa mobil begitu kencang dan tadi hampir menabrak istri dan cucu saya; lalu kata korban Kodrat Hamdani, saya minta maaf pak. Seterusnya dalam waktu tidak terlalu lama ketika perdebatan itu terjadi, Tersangka Deklin Manumpil datang dan menampar Korban Kodrat Hamdani dan seketika itu yang bersangkutan berlari dan naik motor untuk pergi dari situ sementara *dum truck* nya dibawa pulang oleh salah satu rekannya yang ada di dalam *dum truck*.

Pada waktu yang tidak terlalu lama, korban Kodrat Hamdani didampingi Penasihan Hukumnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Halmahera Utara dan akhirnya Polres Halmahera Utara menetapkan 2 (dua) orang Tersangka yakni Benyamin Manumpil dan Deklin Manumpil.

Atas dasar Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Polres Halmahera Utara tersebut, Tersangka Benyamin Manumpil melalui Penasihan Hukumnya mengajukan permohonan Praperadilan kepada Pengadilan Negeri Tobelo karena yakin bahwa Tersangka Benyamin Manumpil tidak bersalah dan keliru jika Polres Halmahera Utara menetakannya sebagai Tersangka.

Adapun hal-hal yang menjadi dalil atau pokok-pokok permohonan Praperadilan di antaranya pertama, *Termohon Tidak Cukup Bukti Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka*; kedua, *SPDP oleh Termohon Tidak Sah*; dan ketiga, *Tidak Sahnya Penangkapan dan/atau Penahanan*. Dari ketiga dalil permohonan tersebut yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah terkait dalil pertama tentang objek Praperadilan yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka.

### **Pertimbangan dan Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2021/PN.Tob**

Setelah memeriksa semua fakta yang terungkap dalam persidangan, Hakim menjatuhkan putusan menyatakan menolak dalil-dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Hal yang menjadi menarik adalah dalam Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2021/PN.Tob tidak secara spesifik mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon terkait objek Praperadilan yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka. Berikut ini dikutip pertimbangan Hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2021/PN.Tob:

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan permohonan Pemohon, jawaban Pemohon, replik Pemohon, duplik Termohon serta bukti-bukti yang diajukan para pihak, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHP, bermaterian hukum sebagai berikut yaitu bahwa ”*Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sutau peristiwa yang merupakan tidak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum*”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHP pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 rumusan amarnya adalah sebagai berikut bahwa menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikelurakan surat perintah penyidikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, pada ayat (1) nya menyebutkan bahwa “Penyidikan dilakukan dengan dasar Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan”. Kemudian pada ayat (3) nya menyebutkan bahwa “Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP, dan lebih lanjut pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa SPDP sebagaimana dimaksud dala Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh)hari setelah diterbitkan surat Perintah Penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-16 berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Halmahera Utara Nomor: S.Kep/02/1/2021/Reskrim tentang Penetapan Tersangka tanggal 14 Januari 2021, Pemohon oleh Termohon ditetapkan sebagai Tersangka yang disangka melanggar Pasal 170 ayat (1) Sub Pasal 351 ayat (1) *Jucto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan Penetapan Tersangka tersebut, Termohon telah melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebagai bukti T-2 berupa Surat perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/194/XI/2020/Reskrim tanggal 16 November 2020 dan bukti T-3 berupa Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/194.a/XI/2020/Reskrim Tanggal 16 November 2020 dengan dasar adanya bukti T-1 berupa Laporan Polisi Nomor: LP/290/XI/2020/PMU/ResHalut/SPKT tanggal 16 November 2020 dari Pelapor Suito Raba dengan Terlapor adalah Pemohon, yang selanjutnya telah pula dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon sebagaimana bukti P-2 berupa Surat Panggilan Saksi tanggal 9 Januari 2021 dan bukti T-22 berupa buku ekspedisi tanggal 6 Januari 2021 Nomor. 260 dan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai saksi pada tanggal 12 Januari 2021 sebagaimana bukti T-12 Berupa Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Benyamin Manumpil Alias Benni tanggal 12 Januari 2021, serta proses lain yang berkaitan dengan penyelidikan sampai dengan adanya laporan hasil penyelidikan sebagaimana bukti T-4 berupa Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 23 November 2020 yang diakhiri dengan gelar perkara di Polres Termohon sebagaimana bukti T-5 berupa Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 5 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-6 berupa Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/03.a/1/2021/Reskrim tanggal 6 Januari 2021 dan bukti T-7 berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/03/1/2021/Reskrim tanggal 6 Januari 2021 yang saling berkaitan maka telah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan atas perkara yang dimaksud yaitu tanggal 6 Januari 2021 dengan selanjutnya pada tanggal yang sama dikirimkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) ke Kejaksaan Negeri Halmahera Utara sebagaimana bukti P-4 dan bukti T-8 berupa SPDP Nomor: SPDP/03/1/2021/Reskrim tanggal 6 Januari 2021 dan bukti T-22 berupa Buku Ekspedisi tanggal 6 Januari 2021 Nomor 252 kepada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara Nomor 253 kepada sdr. Benyamin Manumpil Alias Benni atau terlapor, dan nomo 255 kepada sdr. Kodrat atau korban/pelapor, serta sesuai pula pada bukti T-24 berupa Berita Acara Pemotretan Nomor: BA POTRET/01/1/2021/Reskrim tanggal 6 Januari 2021 yang menjelaskan mengenai penyerahan SPDP kepada terlapor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/03/1/2021/Reskrim tanggal 6 Januari 2021 yang selanjutnya pada tanggal yang sama dikirimkan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) kepada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara/ Penuntut Umum, kepada sdr. Benyamin Manumpil Alias Benni/ Terlapor dan kepada sdr. Kodrat atau korban/pelapor yakni tanggal 6 Januari 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Termohon dalam pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian dalil Pemohon tentang surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) oleh Termohon tidak sah adalah tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak.

### **Analisis Hukum Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2021/PN.Tob**

Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya tentang apa yang dimaksud dengan Praperadilan, dimana secara normatif Praperadilan diartikan sebagai salah satu bentuk upaya hukum yang dilakukan baik oleh Tersangka, Keluarganya, Kuasa Hukum, maupun dari pihak ketiga yang berkepentingan atas perkara yang sedang terjadi dan dipandang menyalahi prosedur hukum.

Lazimnya Praperadilan dilakukan untuk menguji apakah standar prosedur terkait upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemeriksaan surat, penyitaan atau penetapan Tersangka) dari lembaga penegak hukum terutama Kepolisian sudah dilakukan sesuai hukum acara yang benar atau tidak.

Berdasarkan isi putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tob. yang menjadi objek dalam penelitian ini yakni adanya 2 (dua) orang Tersangka yang ditetapkan oleh Polres Halmahera Utara yakni Benyamin Manumpil dan Deklin Manumpil yang oleh Pemohon Praperadilan dinilai tidak sesuai prosedur hukum acara yang berlaku. Setelah membaca secara cermat isi pokok permohonan Pemohon Praperadilan, Pemohon lebih menitikberatkan pada kurangnya alat bukti dalam menetapkan Benyamin Manumpil sebagai Tersangka pada perkara dugaan tindak pidana pengerojukan dan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 351 Jo. Pasal 55 KUHP; sehingga, Polres Halmahera Utara dinilai keliru dalam menetapkan Tersangka.

Sebelum menganalisis pertimbangan Hakim Praperadilan dalam Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tob., pertama-tama yang perlu dijelaskan adalah terkait jenis-jenis alat bukti dalam perkara pidana. Menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), alat bukti terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Selanjutnya dalam Pasal 183 KUHP disebutkan, Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman bagi seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti ia memperoleh keyakinan bahwa perbuatan pidana telah terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya dalam bagian pertimbangan Hakim, bahwa Hakim Praperadilan menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya dengan menyebut bahwa Polres Halmahera Utara telah tepat dalam menetapkan Benyamin Manumpil sebagai Tersangka dan tindakan lain yang menyertainya seperti SPDP serta penangkapan dan penahanan adalah sah.

Pada Permohonan Praperadilan tersebut, Pemohon meminta beberapa hal yang diuji dalam sidang Praperadilan yakni pertama, "*Termohon tidak cukup bukti menetapkan Pemohon sebagai Tersangka*"; kedua, *terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)*; ketiga, *tidak sahnya Penangkapan dan Penahanan*". Namun dalam tulisan ini yang menjadi fokus kajian adalah terkait objek Praperadilan yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka.

Setelah mencermati isi Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tob. dan pertimbangan hukum Hakim, khusus pertimbangan hukum terkait SPDP dan Penangkapan serta Penahanan menurut Penulis sudah tepat dan sesuai norma hukum yang diatur; dalam arti bahwa sudah tepat pertimbangan hukum Hakim yang merujuk pada Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

Hal yang belum tepat dari pertimbangan hukum Hakim menurut Penulis adalah terkait alasan Permohonan Praperadilan pada poin 1 (satu) terkait kecukupan alat bukti dalam menetapkan seorang menjadi Tersangka tidak dipertimbangkan Hakim. Seperti diketahui bahwa dalam perkara Praperadilan tersebut, walaupun hanya menguji soal aspek formil dalam penegakan hukum pidana, tetapi Hakim perlu cermat untuk mempertimbangkan soal keadilan bagi Tersangka karena jika salah dalam menetapkan Tersangka, sangat berpotensi salah dalam penjatuhan hukuman nanti jika materi pokok perkaranya disidangkan.

Perlu diketahui bahwa dalam perkara Praperadilan tersebut, bukti yang diajukan Termohon yang mengarah pada dugaan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka, tidak ada satupun alat bukti yang membuktikan Tersangka melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan. Dari aspek alat bukti saksi, tidak ada satupun saksi yang melihat korban dipukul oleh Tersangka, kecuali saksi korban sendiri dan hal ini tentu tidak memiliki nilai yang cukup dalam pembuktian. Dari aspek bukti surat, *visum et repertum* tidak bersesuaian dengan keterangan para saksi sehingga hal inipun harus dikesampingkan karena tidak bernilai sebagai alat bukti. Atas dasar ini, mestinya dalil Pemohon tentang *Tidak Sahnya Penetapan Tersangka* haruslah diterima Hakim pemeriksa perkara Praperadilan.

Analisis Penulis tersebut diperkuat dengan sampai saat ini perkara pidana tersebut masih dalam proses dan belum juga lengkap serta dinaikan ke tahap penuntutan. Dalam pelimpahan berkas perkara tahap 1 (satu) ke Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, Jaksa Penuntut Umum selalu mengembalikan berkas perkara dimaksud (P-19) dengan petunjuk untuk dilengkapi; dan lebih menguatkan argumen hukum Penulis yakni bahwa P-19 yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, petunjuknya persis sama dengan isi dalil Permohonan Praperadilan Pemohon bahwa tidak cukup bukti untuk menetapkan Benyamin Manumpil sebagai Tersangka. Atas dasar itu, hingga saat ini Tersangka sudah dinyatakan bebas demi hukum karena masa penahanan menurut hukum sudah berakhir.

Dalam perkara pidana tidak mudah menetapkan seseorang menjadi Tersangka. Selain karena perkara pidana bertujuan mencari kebenaran materil dalam arti kebenaran yang hakiki, penetapan seseorang menjadi Tersangka berpotensi melanggar hak asasi seseorang jika kemudian nantinya yang bersangkutan bukanlah pelaku sebenarnya. Dengan demikian, penyidik harus punya konstruksi hukum yang matang terkait dengan dugaan tindak pidana yang hendak dituduhkan terhadap seseorang (calon Tersangka) dalam hal ini unsur kesalahan (*schuld*) dan sikap batin calon Tersangka diduga kuat memenuhi pertanggungjawaban pidana atas dugaan tindak pidana yang disangkakan.

Menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP, "*Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau kesalahannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*". Dalam KUHAP tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan "Bukti Permulaan", namun dalam doktrin ilmu hukum lazimnya merujuk pada jenis-jenis alat bukti sebagaimana diuraikan dalam Pasal 184 KUHAP.

Adapun syarat penetapan tersangka diatur dalam KUHAP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, dimana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa **Penetapan Tersangka** harus berdasarkan :

- 1) Minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan
- 2) Disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.

Pasal 184 (1) KUHAP tersebut menguraikan alat bukti yang sah ialah:

- 1) Keterangan saksi.
- 2) Keterangan ahli.
- 3) Surat.
- 4) Petunjuk.
- 5) Keterangan terdakwa.

Lebih lanjut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, memberikan pengertian tentang "bukti yang cukup" yaitu berdasarkan dua alat bukti ditambah keyakinan penyidik yang secara

objektif (dapat diuji objektivitasnya) mendasarkan kepada dua alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Selanjutnya, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Perkap Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.

Penentuan ada tidaknya tindak pidana dan juga pelaku tindak pidananya ditentukan oleh bukti yang berhasil ditemukan penyidik; dengan kata lain tidak akan ada tindak pidana ditemukan dan juga tidak akan ada pelaku (tersangka) yang dapat ditemukan apabila penyidik gagal menemukan bukti yang dimaksud.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya dalam Pasal 1 angka 14 menentukan bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, Penentuan status seseorang menjadi tersangka oleh penyidik yang tidak didasarkan bukti, merupakan tindakan sewenang-wenang dan merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusional warga negara berdasarkan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, selain itu juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pada saat menetapkan Pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan, Termohon tidak cermat dalam menyimpulkan bukti permulaan yang cukup. Seperti diketahui bahwa Termohon dalam perkara *aquo* menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan 2 orang saksi fakta dan 1 lembar *visum et repertum* Nomor VER/049/02999/2020, tertanggal 17 November 2020.

Menurut Berita Acara Pemeriksaan 2 orang yang diperiksa sebagai saksi tersebut, keterangannya bertolak belakang atau tidak bersesuaian satu dengan yang lain. Saksi yang satu menyebut ada perbuatan pidana yang dilakukan Pemohon Tersangka Benyamin Manumpil, sementara saksi yang satu menyebut tidak melihat perbuatan pidana yang dilakukan Pemohon Benyamin Manumpil terhadap korban/pelapor dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki hubungan satu dengan yang lain yang membenarkan adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon. Tentang hal ini Eddy O.S. Hiariej<sup>10</sup> dalam bukunya Teori dan Hukum Pembuktian mengatakan bahwa tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

Selain itu, Pemohon prinsipal Benyamin Manumpil juga diperiksa oleh Termohon sebanyak dua kali pemeriksaan dan selama itupun Pemohon Prinsipal tetap mengatakan tidak melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan oleh Termohon, melainkan yang melakukan tindak pidana (menampar) korban/pelapor adalah seorang yang bernama Declin Manumpil yang saat ini juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon.

Terkait *visum et repertum* Nomor VER/049/02999/2020, tertanggal 17 November 2020 yang dikeluarkan dr. Indra Kristianto, patutlah diragukan kebenarannya. Meskipun hal tersebut merupakan bagian dari bukti surat, tetapi *visum et repertum* merupakan pendapat yang bernilai sebagai alat bukti yang sah jika didukung atau bersesuaian dengan alat bukti yang lain. Isi *visum et repertum* Nomor VER/049/02999/2020, tertanggal 17 November 2020 menyimpulkan terdapat benjolan di bagian kepala sebelah kiri korban. Hal demikian bertolak belakang dengan alat bukti saksi. Menurut keterangan beberapa saksi, Pemohon Tersangka Benyamin Manumpil tidak memukul korban/pelapor; yang memukul (hanya menampar) adalah saudara Declin Manumpil yang kini juga ditetapkan sebagai tersangka dan saat menampar tersebut, korban menangkis dengan tangan dan langsung korban melarikan diri dengan sepeda motor. Dengan demikian alat bukti *visum et repertum* Nomor VER/049/02999/2020, tertanggal 17 November 2020 patutlah dikesampingkan. Tentang hal ini Eddy O.S. Hiariej<sup>11</sup> dalam bukunya Teori dan Hukum Pembuktian menyebutnya dengan *corroboating evidence*, artinya alat bukti yang satu dianggap sah sebagai alat bukti jika memenuhi syarat pertama *relevan*; kedua dapat diterima (*admissible*). Dengan demikian, “bukti permulaan yang cukup” yang dalam doktrin mengarah pada 2 alat bukti yang sah tidak selalu didasarkan pada aspek kuantitas/jumlah alat bukti tetapi kualitas dari alat bukti tersebut.

Bahwa dengan merujuk pada pengertian “bukti permulaan yang cukup” sebagaimana dalam doktrin mengarah pada 2 alat bukti yang sah, dimana dalam perkara *aquo* Termohon hanya memiliki 2 saksi fakta yang keterangannya pun bertolak belakang satu dengan yang lain ditambah *visum et repertum*, maka Termohon tidak memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan Pemohon Banyamin Manumpil sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan; dengan demikian mestinya Hakim Praperadilan dalam memeriksa perkara Praperadilan yang objeknya berkaitan dengan Sah Tidaknya Penetapan Tersangka, Hakim tidak boleh terjebak pada pemeriksaan formalitas belaka tetapi lebih luas mempertimbangkan terkait keterpenuhan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang sebetulnya sudah sedikit menyentuh aspek materil. Namun, demi menemukan kebenaran seharusnya Hakim dapat memeriksanya. Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2021/PN.Tob merupakan salah satu bukti dimana dengan tidak dipertimbangkannya keterpenuhan alat bukti dalam menetapkan seorang menjadi

---

<sup>10</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 105.

<sup>11</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.* hal. 10.

Tersangka menyebabkan Permohonan Praperadilan di satu sisi ditolak tetapi di lain sisi, perkara dimaksud pun tidak dapat disidangkan karena terjadi Prapenuntutan (P-19) yang terus-menerus dengan alasan atau petunjuk alat-alat bukti tidak cukup. Berkaitan dengan hal tersebut, Muntaha<sup>12</sup> mengemukakan bahwa Praperadilan tidak harus selalu dimaknai secara dogmatik sebagai perintah mengikuti bunyi dari suatu undang-undang, tetapi lebih dari itu harus memperhatikan fakta-fakta sosial yang terjadi di dalam masyarakat, sebab kepastian hukum tidak selalu mencerminkan keadilan, keadilan yang dikehendaki tidak sekedar dalam konseptual, melainkan harus menyentuh perasaan bagi setiap orang pencari keadilan atau keadilan yang bersifat substantif.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bagian pembahasan, kesimpulan yang dapat diambil *pertama*, Pertimbangan Hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tob. khususnya terkait dalil Permohonan Pemohon Praperadilan tentang *Penetapan Tersangka* tidak tepat karena selain tidak dipertimbangkan Hakim secara detail terkait keterpenuhan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, dalil tersebut menjadi P-19 oleh Jaksa Penuntut Umum terus-menerus sampai Tersangka dibebaskan demi hukum. *Kedua*, meskipun Praperadilan hanyalah menguji aspek formil dalam penegakan hukum pidana, kesalahan dalam menjatuhkan putusan sangat berdampak baik bagi Tersangka maupun bagi masyarakat umum. Hal ini dikarenakan aspek formil sangat menentukan pemeriksaan lanjutan atau pemeriksaan materi pokok perkara; dan jika kesalahan sudah terjadi pada aspek formil maka aspek materil juga berpotensi terjadi kesalahan dan berujung pada kesalahan dalam menghukum seseorang; jika hal ini terjadi, maka praktik hukum di Indonesia akan mengalami kemunduran terutama dari aspek kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Dengan demikian, Hakim pemeriksa perkara Praperadilan terutama terkait objek Praperadilan yang berkaitan dengan *Penetapan Tersangka*, mestinya tidak bersifat kaku yang hanya mengedepankan aspek formil melainkan juga memeriksa aspek materil terutama terkait keterpenuhan alat-alat bukti dalam bingkai aspek formil; hal demikian selain sesuai dengan maksud pemeriksaan objek Praperadilan tersebut, juga menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi tersangka.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Muhammad Rizki, Gerry. *KUHP dan KUHAP*. Jakarta: Permata Press, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Stahl, Freidrich Julius. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Witanto, D.Y. *Hukum Acara Praperadilan, Dalam Teori dan Praktek, Mengurai Konflik Norma dan Kekeliruan dalam Praktek Penanganan Perkara Praperadilan*. Depok: Imaji Cipta Karya, 2019.

### **Jurnal**

- Muntaha. "Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 29, Nomor 3, (Oktober 2017) : 468.
- Sumadi, Rusman. "Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka", *Jurnal Hukum Sasana*, Volume 7, Nomor 1, (Juni 2021) : 150.
- Wulandari, S. "Kajian Tentang Praperadilan Dalam Hukum Pidana", *Jurnal Untag*, Volume 4, Nomor 3, (November 2015) : 3.

### **Putusan Pengadilan dan Dokumen Lain**

- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2016
- Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2021/PN.Tob
- Dokumen Prapenuntutan (P-19) Nomor B-124/Q.2.12/Eoh.1/02/2021

---

<sup>12</sup>Muntaha, "Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 3, (Oktober 2017) : 468.